

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA
POLITIK DI ACEH**
**(Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)**

SKRIPSI

TRI DAMAYANTI

NIM. 150801014

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**



**PRODI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2021**

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA POLITIK DI ACEH
(Studi Kasus:Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh (DPRA))**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Pada Prodi Ilmu Politik

Oleh:


TRI DAMAYANTI

NIM. 150801014

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Dr. Ade Irma, B. H.Sc., MA.

NIP:19730921 200003 2 004

Pembimbing II,



Fajran Zain, MA

NIDN: 2003127303

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik


Diajukan Oleh :

TRI DAMAYANTI
NIM. 150801014

Padahari / Tanggal
Selasa : 21 Januari 2021
08 Jumadil Akhir 1442

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua


Dr. Ade Irma, B. H. Sc., MA
NIP. 19730921 200003 2 004

Sekretaris


Fajran Zain, MA
NIDN. 2003127303

Penguji I


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 19661023 1994102 1 001


Penguji II


Aklima, S. Fil. I, MA
NIP. 19881006 201903 2 009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum
NIP. 19730723 200003 2 002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Tri Damayanti

NIM : 150801014

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Tri Damayanti

Abstrak

Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024)

Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Aceh, tentu sangat ditunggu keberadaannya. Namun Sering sekali perempuan yang mencalonkan diri menjadi sorotan publik, dikarenakan ada saja kendala untuk bergerak menjadi bagian partisipasi politik, perempuan sangat minim dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Oleh sebab itu banyak perbandingan terbalik dengan jumlah perempuan yang ada di Aceh yang mencapai 2,7 juta jiwa tetapi sangat minim untuk bergabung dalam lembaga politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi dan posisi perempuan dalam lembaga politik di DPRA untuk pemilu tahun 2019 dan untuk mengetahui apa strategi dan kendala yang dihadapi anggota legislatif dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di DPRA pada pemilu tahun 2019 dan untuk mengetahui bagaimana perbandingan 2014-2019 dengan 2019-2024 pada keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yaitu kualitatif dan peneliti melakukan wawancara dengan 9 orang narasumber langsung yaitu 6 anggota DPRA dan 3 aktifis perempuan Aceh. Dari hasil penelitian dan wawancara menghasilkan kesimpulan bahwa komposisi dan posisi dari keterwakilan 9 anggota DPRA dibarengi dengan pembekalan di dalam partai internal serta dapat terjun langsung ke masyarakat. Kebanyakan dari anggota perempuan DPRA disosialisasikan mengenai masalah perempuan itu sendiri. Setiap tahunnya anggota DPRA perempuan mengalami naik turun. Pada tahun 2014-2019 jumlah kursi yang diisi mencapai 12 orang perempuan yang mewakili di lembaga politik. Namun pada tahun 2019-2024 menurun menjadi 9 kursi untuk perempuan yang menjabat dilembaga politik. Sejauh ini banyak kendala yang menjadikan keterwakilan dilembaga minim, salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat Aceh yang tidak paham akan politik.

Kata kunci: *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh**”. Shalawat beriringi salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *Shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi batu loncatan bagi penulis untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Terima Kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
3. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.

4. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Drs. Muslim Zainuddin, M.Si, selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
5. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ade Irma, B.H.Sc, MA selaku pembimbing I dan Bapak Fajran Zain, MA , selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Terima Kasih kepada ibunda tercinta Rukaiyah dan ayah saya Zamri dan abang saya Firdaus, S.Hi, Fachrurazi, S.T, dan adik saya Fuzna Febriani, serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan doa yang terus mengalir kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Angkatan 2015 dan sahabat-sahabat penulis dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 11 Januari 2021
Penulis,

Tri Damayanti

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Pengangkatan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Perempuan-Perempuan yang Memainkan Peran Politik di Aceh

Tabel 2 : Daftar Anggota Legislatif Perempuan 1999-2004 di DPRA

Tabel 3 : Daftar Anggota Legislatif Perempuan 2004-2009 di DPRA

Tabel 4 : Daftar Anggota Legislatif Perempuan 2009-2014 di DPRA

Tabel 5 : Daftar Anggota Legislatif Perempuan 2014-2019 di DPRA

Tabel 6 : Daftar Anggota Legislatif Perempuan 2019-2024 di DPRA

Tabel 7 : Grafik Perbandingan Dari Tahun 2014-2019 Dengan Tahun 2019-2020



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kajian Pustaka	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Partisipasi Politik	10
2.2 Perempuan dan politik.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Lokasi Penelitian	23
3.3 Sasaran Penelitian	24
3.4 Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sejarah Perpolitikan Perempuan di Aceh	29
4.2 Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik	31
4.2.1 Posisi dan Komposisi Perempuan Dalam Politik di DPRA Untuk Pemilu Tahun 2019.....	35
4.3 Strategi dan Kendala yang Dihadapi Anggota Legislatif Dalam Mengimplementasikan Keterwakilan Perempuan di DPRA pada Tahun 2019.....	41
4.3.1 Kendala yang Dihadapi Anggota Legislatif Dalam Keterwakilan Perempuan di DPRA Pada Pemilu Tahun 2019.....	44
4.4 Perbandingan Tahun 2014-2019 Dengan Tahun 2019-2024 Pada Keterwakilan Perempuan di DPRA	49

BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jaminan hukum mengenai kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta peluang dalam aktivitas-aktivitas politik telah dijelaskan pada Pasal 28 D ayat 3 UUD NRI 1945, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” dan Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.¹

Dua pasal ini mengindikasikan bahwa hak-hak politik perempuan tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk turut serta dalam pemilu, tetapi juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat, serta hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. Hak berpolitik perempuan telah mendapat legitimasi yuridis di dalam konvensi-konvensi internasional tentang persamaan hak politik perempuan dengan laki-laki.

¹ Tijow, Lusiana Margareth. 2017. *Perempuan Menggugat atas Integritas tubuh dirinya tidak terpenuhinya janji kawin*. Malang: Surya Pena Gemilang

Era demokratisasi, pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama di bidang politik. Partai politik merupakan wadah organisasi yang penting bagi suatu negara, apalagi negara yang menganut sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kebijakan publik. Disamping itu partai politik juga sebagai kendaraan untuk mempersiapkan kader-kader terpilih untuk duduk di kursi pemimpin.² Partai politik memiliki fungsi dan tanggung jawab yang signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan memperjuangkan kepentingan politik perempuan. Terutama sejak berbagai Undang-undang mengamanatkan peningkatan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan penetapan kuota politik laki-laki dan perempuan dalam setiap proses politik pada masing-masing partai politik.

Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) yang menetapkan aturan kuota 30% untuk partai yang mengusung calon legislatif pada pemilu 2019 keterwakilan perempuan dan menjadi salah satu tantangan bagi partai politik. Setidaknya dengan berlaku peraturan tersebut partai politik dapat didorong memaksimalkan kaderisasi para perempuan di internal partai. Namun ternyata, 30% perempuan di dalam keanggotaan partai politik masih bermunculan sejumlah permasalahan dalam implementasinya. Karena terbukti bahwa keterlibatan perempuan di dalam politik masih sangat rendah, bahkan meskipun telah ditetapkan kebijakan kuota 30%.

Keterwakilan perempuan di partai politik dan parlemen Aceh mencatat hanya 4 orang yang menduduki Dewan Perwakilan Rakyat hasil pelaksanaan

²Putu, Ayu Natri, “ *Perempuan dan Politik*.” Jurnal Perempuan, Vol. 3, No. 1, Januari 2013

Pileg 2009-2014.³ Partai politik merupakan wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Melalui partai politik kita dapat turut serta dalam dunia perpolitikan.

Perlunya perempuan di dalam politik merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga dengan adanya keterlibatan perempuan mampu melahirkan generasi perempuan yang lebih maju lagi dan melahirkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik sangatlah rendah. Karena perempuan dan laki-laki adalah dua kategori politik yang utama sangat perlu keduanya diwakili dalam politik untuk mencapai proses demokrasi yang baik. Para elit politik perempuan mempunyai pandangan yang berbeda dalam membuat sebuah kebijakan dan orientasi yang berbeda dengan kaum laki-laki.

Pada pemilu legislatif 2014 untuk DPR Aceh hanya 12 perempuan (14,8%) yang mendapat kursi dari 81 kursi yang tersedia. Untuk DPD (4 kursi) dan DPR RI (13 kursi) tanpa caleg perempuan dari Aceh.⁴ Keterwakilan perempuan dalam partai nasional dan partai lokal sangatlah minim dalam percalonan perempuan dalam lembaga legislatif. Salah satu faktor kurangnya keterwakilan perempuan dinilai disebabkan karena masih kentalnya budaya patriarki. Hal tersebut menyebabkan akses dan partisipasi perempuan menjadi terbatas. Tidak banyak perempuan yang ikut ambil bagian dari proses

³Devayan, Ampuh. “Keterwakilan Perempuan di Partai Politik dan Parlemen Aceh”. Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 dari situs : <http://dialeksis.com/dialetika/keterwakilan-perempuan-di-partai-politik-dan-parlemen-aceh>.

⁴Serambi Indonesia. *Sulitnya Wanita Ke Parlemen*. 2014. Diakses pada tanggal 16 desember 2018. Disitus : <https://acehtribunnew.com/2014/04/28/sulitnya-wanita-ke-parlemen>

pengambilan keputusan. Akhirnya, berdampak pada munculnya ketidakadilan pada perempuan

Dalam skripsi ini penulis lebih tertarik untuk mengaji bagian keterwakilan perempuan dalam posisi dan strategi serta kendala yang dihadapi oleh perempuan. Dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik sangat berbanding terbalik dengan jumlah perempuan yang ada di Aceh yang mencapai 2,7 juta jiwa akan tetapi yang menduduki kursi di lembaga politik di Aceh. Apabila dilihat secara langsung fakta dari berapa kali dilaksanakan pemilu legislatif di Aceh telah membuktikan sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan. Walaupun pada tahun 2014-2019 ada sedikit kenaikan dalam jumlah perempuan akan pada tahun ini yaitu pada tahun 2019-2024 terjadi lagi penurunan keterwakilan perempuan di Aceh.

Maka dari penelitian ini, peneliti mengangkat judul *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Anggota Legislatif Perempuan Di DPRA)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Mengapa komposisi dan posisi perempuan dalam lembaga politik di DPRA untuk pemilu tahun 2019 tergolong minim?
2. Apa strategi dan kendala yang dihadapi anggota legislatif dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di DPRA pada pemilu tahun 2019?

3. Bagaimana perbandingan tahun 2014-2019 dengan tahun 2019-2024 pada keterwakilan perempuan dalam lembaga politik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa komposisi dan posisi perempuan dalam lembaga politik di DPRD untuk pemilu tahun 2019 tergolong minim
2. Untuk mengetahui apa strategi dan kendala yang dihadapi anggota legislatif dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di DPRD pada pemilu tahun 2019
3. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan 2014-2019 dengan 2019-2024 pada keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dan mengapa menurunnya

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang keterwakilan perempuan didalam lembaga politik di Aceh, serta dapat memberikan pemikiran yang luas bagi bidang politik.
- b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang berguna dama memahami dan menjelaskan suatu permasalahan lain yang berkaitan dengan topic

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan masukan dan wawasan yang luas tentang keterwakilan perempuan didalam lembaga di Aceh. Memulai penelitian ini, diharapkan peneliti mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan didalam lembaga politik di Aceh.
- b. Sebagai bahan kajian untuk meningkatkan partisipasi politik dalam keterwakilan perempuan di dalam lembaga di Aceh, khususnya di DPRA.

1.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan, peneliti mengambil beberapa tulisan dari penelitian terdahulu yang sudah pernah penelitian baca sebelumnya, yaitu :

Pertama, Mari Rosieanan dalam tulisannya “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau (Studi pada DPRD Kabupaten Malinau)”. Dalam tulisannya, keterwakilan

caleg perempuan dalam lembaga legislatif DPRD kabupaten Malinau dan menganalisis peran dan kinerja dari anggota DPRD perempuan kabupaten Malinau. Hasil penelitian Mari Rosieana peran dan kinerja dari anggota DPRD perempuan Malinau, telah banyak sumbangsih bagi kaum perempuan di kabupaten Malinau dengan memperjuangkan hak dan aspirasi perempuan dan anak dengan mengutamakan kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan melalui kebijakan anggaran dan peraturan daerah. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengambil konsep keterwakilan perempuan. Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada lokasi/tempat.

Kedua, Rizqi Abdurrahman Masykur dalam tulisannya yang berjudul “Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia: Studi tentang perolehan Suara Perempuan Partai PPP di provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2004”. Dalam tulisannya, penulis mengeksplorasi bagaimana melihat hasil perolehan kursi didapatkan oleh perempuan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 memang mengalami penurunan. Temuan dalam pemilu 2004 menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan bagi keterpilihan perempuan dalam perlemen tidak secara formal ditujukan untuk mengawal proses perempuan.⁵

⁵Rizqi Abdurrahman Masykur, “keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia” (studi tentang perolehan suara perempuan partai PPP di provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2004)” (skripsi), fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Ketiga, Dirga Ardiansyah dalam tulisannya yang berjudul "Menghadirkan kepentingan perempuan dalam representasi politik Indonesia". Bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan diciptakan secara sistematis dalam jangka waktu lama. Ini adalah fakta sejarah yang menempatkan posisi perempuan menjadi tertinggal di belakang laki-laki karena termarginalkan dan menjadi tidak memiliki pengalaman politik untuk berkontestasi serta menghadirkan diskursus. Budaya politik yang terbentuk karena absennya kehadiran perempuan menyulitkan praktik politik bagi perempuan dalam mendapat ruang yang sama dengan laki-laki. Atas kondisi tersebut, tidak bisa begitu saja kemudian dengan membuka ruang kontestasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan seolah setara tetapi sesungguhnya tidak, berharap hasilnya dalam sekejap terwujud. Diperlukan upaya-upaya mendorong perempuan mengejar ketertinggalannya, agar perempuan mampu maju dan berkontestasi dalam pemilu membentuk pengalaman politik khas perempuan dan meraih posisi politik dengan diterapkannya *affirmative action* bagi perempuan melalui kuota gender. Penelitian yang dilakukan oleh DirgaArdiansyah tidak memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.⁶

Keempat, Amalia Utami Putri dalam tulisannya yang berjudul "peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik". Dalam tulisannya, mengenai kemampuan

⁶Dirga, Ardiansyah, "Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik Indonesia". *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016

berpolitik perempuan, kebanyakan laki-laki menganggap perempuan sebagai pihak lemah yang biasanya dianggap hanya pemanis dalam dunia partai politik. Akan tetapi banyak pula perempuan yang sudah menunjukkan eksistensi dan kinerjanya di dunia politik, sehingga menjadi sorotan masyarakat yang sedikit banyaknya mendongkrak popularitas dan citra partai yang menaungi politikus perempuan.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Utami Putri tidak memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



⁷Amallia Utami Putri, “Peran perempuan sebagai anggota partai dalam aktivitas komunikasi politik (studi deskriptif pada partai demokrasi Indonesia perjuangan dewan pimpinan daerah Banten)” (skripsi), fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan Tan AgengTirtayasa, 2015

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teoritis merupakan literatur penulisan karya ilmiah yang disebut juga dengan tinjauan teori, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang berdasarkan teori yang dapat memecahkan masalah yang dikaji dan akan melihat kerangka pemikiran dari penelitian ini. Adapun teori yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori perempuan dan politik, kaderisasi, dan gender. Peneliti memakai teori ini untuk memperkuat dan mempertajam analisa dalam melakukan penelitian nantinya.

2.1 Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.⁸

Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah

⁸ Joan Nelson & Samuel P. 1994 Huntington. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Jakarta: Rineka Cipta.

keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.⁹

Partisipasi politik, menurut Herbet McClosky yang dikutip oleh Damsar di dalam “Pengantar Sosiologi Politik” dapat diartikan sebagai kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁰ Miriam Budhiardjo mendefenisikan . Menurut Max Weber masyarakat melakukan aktivitas politik karena, pertama alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.

Miriam Budhiardjo mendefenisikan¹¹, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam

⁹ Ramlan Surbakti, 2007. “Memahami Ilmu Politik”, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia. hlm. 140.

¹⁰ Herbert Mc.Closky, International Encyclopaedia of the Social Sciences, dalam Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010, hal.180.

¹¹ Miriam Budhiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: PT.Gramedia, 1982, hal 12.

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti mendefenisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Defenisi Partisipasi Politik Menurut Beberapa Ahli

Sarjana	Konsep	Indikator
Kevin R. Hardwick	Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.	1. Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah 2. Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.
Miriam Budiardjo	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).	1. Berupa kegiatan individu atau kelompok. 2. Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau

		mempengaruhi kebijakan publik
Ramlan Surbakti	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.	1. Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik 2. Dilakukan oleh warga negara biasa
Michael Rush dan Philip Althoft	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.	1. Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik 2. Memiliki ting
Huntington dan Nelson	Partisipasi politik kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.	1. Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan 2. Memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan public 3. Dilakukan oleh warga negara

		preman (biasa)
Herbert McClosky	partisipasi politik adalah kegiatankegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.	1. Berupa kegiatan-kegiatan sukarela 2. Dilakukan oleh warga negara 3. Warga negara terlibat dalam proses-proses politik

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal yang berkaitan dengan seseorang dan sekelompok dalam menentukan atau dalam pengambilan kebijakan pemerintah baik dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak lepas dari campur tangan warga negara. Dan setiap keputusan yang diambil tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan warga negara. Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat itu sendiri penting adanya. Dalam negara-negara demokratis pada umumnya semakin tinggi partisipasi warga negaranya maka semakin baik pula.¹²

Dari definisi ini dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik, dengan kata lain masyarakat merasa terbeban untuk

¹² Miriam Budhiardho, Demokrasi, Jakarta: Gramedia, hal.3

ikut berpartisipasi. Karena tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Hal ini berarti masyarakat sebagai pemilik yang peduli terhadap setiap kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan. Begitu juga sebaliknya apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah maka hal ini dianggap kurang baik, karena masyarakat tidak peduli terhadap negara dan cenderung bersikap apatis, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta kelompoknya. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Dari defenisi ini dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik :

1. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).
2. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pada pengambilan keputusan pemerintah, baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.
3. Kegiatan tersebut diarahkan untuk upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil.
4. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara

diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).

5. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Indonesia menyelenggarakan Pemilu untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan atau memilih presiden/wakilnya. Partai politik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi politik ini merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana dalam hal ini partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.¹³

Bagi pemerintah partisipasi politik dapat dikemukakan dalam berbagai fungsi. Pertama, partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Kedua, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Ketiga,

¹³ Samuel.P.Huntington, dan Nelson, Joan. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hal.6.

sebagai sarana memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Organisasi organisasi social kemasyarakatan (ormas) dan organisasi social politik (orsospol) merupakan contoh dari fungsi politik lain.¹⁴

2.1.1 Bentuk- Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya, menurut Rush dan Althoff¹⁵ secara berturut-turut adalah:

- a. Voting (pemberian suara)
- b. Ikut serta dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik,
- c. Partisipasi dalam rapat umum,
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political),
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi political),
- f. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik,
- g. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik,
- h. Mencari jabatan politik atau administrasi,
- i. Menduduki jabatan politik atau administrasi

Dalam tahapan yang lebih luas, terdapat bentuk-bentuk partisipasi politik seperti, misalnya pemberian suara (voting) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar, dan hal ini secara umum, terdapat di hampir semua sistem politik baik itu yang demokratik maupun

¹⁴ Sudijono, Sastroatmodjo, op.cit., hal.86.

¹⁵ Gatara, AA. Said dan Moh. Dzulkiah Said. 2011. Sosiologi Politik Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian. Bandung: CV. Pustaka Setia.

otoriter¹⁶. Bentuk partisipasi yang lain ialah mengikuti suatu rapat umum demonstrasi yang diselenggarakan oleh suatu organisasi politik, atau oleh kelompok kepentingan tertentu¹⁷.

Perilaku politik seseorang dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik yang dilakukannya. Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Partisipasi aktif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakana umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut srta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.

b. Partisipasi pasif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.¹⁸

Samuel P.Huntington dan Juan M. Nelson¹⁹ menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi :

¹⁶ Sitepu, P. Anthonius. 2012. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

¹⁷ Maran, Rafael Raga. 2007. Pengantar sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁸ Sudijono. Sastroadmojo. *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press. 1995. hal. 74

¹⁹ *Ibid.*, hal. 188-190

1. Kegiatan Pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

2. Lobbying, mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan politik mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

4. Mencari koneksi, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.

5. Tindak kekerasan, merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

2.2 Perempuan dan Politik

Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang dijadikan slogan oleh partai politik. Perempuan dan politik sering digunakan slogan untuk kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik. Akan tetapi itu hanya sebagai sebatas slogan karena pemilu berakhir partai politik lupa akan

janjinya. Kepentingan perempuan saat kampanye dijanjikan akan menjadikan sebagai agenda politik tidak pernah direalisasikan. Walaupun diajak namanya ditempatkan pada urutan bawah atau yang dikenal dengan nomor sepatu. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai perihal penurunan keterwakilan perempuan di DPR. Pertama partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Persoalan mengadakan tidak hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas calon. Alasan minimnya kader perempuan terkait dengan sistem pengkaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian serta peluang pada perempuan. Kedua, partai politik mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, karena rendahnya kesadaran politik, selain kendala-kendala tersebut perempuan juga terhambat karena modal. Karena untuk bisa masuk ke lembaga-lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi (modal).²⁰

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic²¹, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

²⁰Siti Musdah Mulia & Anik Farida, "*Perempuan dan politik.*" Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2005, hal. 17

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 3

Perempuan pada setiap tingkat sosial politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pembuatan keputusan. Perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik secara kenyataan bahwa publik dan budaya sering bermusuhan. Perempuan dan politik sering mengalami pasang surut yang berakhir pada penyempurnaan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama dalam pengambilan keputusan dan menduduki posisi strategis sangat rendah, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun lembaga lainnya.²²

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sulit dibayangkan terutama pada negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan wanita berkisar dalam lingkungan keluarga. Sedangkan politik yang digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan. Akan tetapi kedudukan perempuan yang demikian ternyata tidak dapat dipertahankan karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedikit demi sedikit bermula dari dunia barat perempuan dapat menaikkan posisinya di berbagai bidang termasuk politik. Memang masih terdapat hambatan yang besar untuk menembus pandangan bahwa politik adalah hanya milik laki-laki, tetapi kini masyarakat mulai menyadari bahwa baik di timur maupun barat perempuan dapat terjun dan terlibat dalam politik asalkan diberi kesempatan.

²²Karam Azzadkk, "perempuan di Parlemen." Jakarta . *yayasan Jurnal Perempuan*. 1997. hal 17

Sekarang ini hampir semua negara telah memberikan hak politiknya pada warga perempuannya. PBB telah berjasa besar bagi proses perkembangan kedudukan perempuan. Usaha PBB dalam memperbaiki kedudukan perempuan adalah membentuk badan The United Nations Committee on the Status of Women. Dalam sidangnya yang pertama pada tanggal 11 desember 1948, PBB memperingati pada anggotanya agar membentuk undang-undang yang menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Keterlibatan perempuan indonesia dalam politik sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang bar, karena mereka telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan.²³

Perlindungan terhadap kaum perempuan dalam banyak hal masih mengalami hambatan, meskipun telah banyak dihasilkan beberapa kesepakatan konvensi dan seruan-seruan yang bersifat internasional. Hukum yang telah dirumuskan secara nasional pun terkadang kalah dengan praktek-praktek kebudayaan yang masih memandang nilai/hak perempuan tidak sama dengan hak kaum pria. Pengadilan sebagai lembaga hukum yang menciptakan keadilan, juga tidak selalu teguh memandang/mempertahankan hak-hak perempuan.²⁴

²³ T. O. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1995. hal 482

²⁴ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009), hal. 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Dimana penelitian kualitatif ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan kepada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif²⁵

Deskriptif artinya mengumpulkan data, mengklarifikasi, menggambarkan, menguraikan kemudian menganalisis data secara mendalam dan komperhensif sehingga menemukan gambaran dari peneliti. Pada penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara, hal ini dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.²⁶

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan hal yang penting dalam penelitian, karena dengan diterapkan lokasi penelitian

²⁵Dr. Juliansyah Noor, SE, M, M, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011). hal. 34

²⁶ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif, *Jurnal MakaraSosial Humaniora*, Vol. 9No. 2, Desember 2005, hlm. 57-62.

yang mana objek dan tujuan mudah diterapkan sehingga mempermudah penelitian dalam melakukan penelitiannya.

Penelitian ini dilakukan terhadap kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yaitu mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh. Kajian peneliti focus terhadap keterwakilan perempuan. Dengan alamat kantor di jalan tgg. H. M. daud beureueh, Banda Aceh.

3.3 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian adalah orang yang dijadikan subjek untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini, kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti adalah pihak-pihak yang terlibat langsung ataupun mengetahui jelas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, kriteria informan yang di tentukan oleh peneliti adalah pihak-pihak yang terlibat langsung ataupun mengetahui dengan jelas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini berjumlah yang terdiri dari :

1. Darwati A. Gani (Anggota Dewan DPRA)
2. Kartini (Anggota Dewan DPRA)
3. Hj. Nurlelawati (Anggota Dewan DPRA)
4. Nuraini Mayda (Anggota Dewan DPRA)

5. Nora Idah Nita (Anggota Dewan DPRA)
6. Hj. Asmidar (Anggota Dewan DPRA)
7. Dewi Marlina (Aktifis Perempuan)
8. Syarifah Rahmatillah (Aktifis Perempuan)
9. Munawwarah Al Bahri (Aktifis Perempuan)

3.6 Sumber Data

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang di dalamnya bersumber dari orang dan dokumen. Data yang bersumber dari orang diperoleh melalui Anggota Dewan DPRA, Aktifis Perempuan yang paham terkait kajian penelitian.
- b. Data sekunder adalah yang bersumber dari buku-buku dan teks, teori-teori dan jurnal, media cetak dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara tak terstruktur atau sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*OpenendedInterview*).

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian.²⁷ Menurut Stedward wawancara adalah alat yang terbaik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensi dan tidak banyak literatur yang membahasnya.²⁸

Wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapat informasi yang akurat dari informan yang terkait dengan judul skripsi

²⁷UharSuharsaputra,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan...*,hal.213

²⁸Lisa Harrison,*Metodologi Penelitian Politik*. (Jakarta: Kencana,2009). Hal. 104

sehingga bisa tercapai hasil yang baik. Informan yang diwawancarai oleh peneliti yaitu anggota DPRA dan aktivis perempuan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, kebudayaan, laporan, notulen rapat dan dokumen lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Tujuan dari dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam hal teknik analisis data penulis menggunakan teknik deskriptif. Hal tersebut digunakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Dengan teknik ini penulis berharap mampu memberikan gambaran suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi secara sistematis, faktual, aktual, akurat, dan jelas berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai problematika yang sedang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model intraktif (langsung), dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara semi

terstruktur, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas.²⁹



²⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 100.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Perpolitikan Perempuan Di Aceh

Dalam lintasan sejarah, perempuan Aceh pernah menduduki jabatan eksekutif di Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke 17. Demikian juga pada abad ke 19, perempuan Aceh juga terlibat secara aktif dalam mengusir penjajahan Belanda.³⁰

Ada tiga periodisasi keterlibatan para perempuan Aceh dalam melakukan pergerakan-pergerakan politik dalam rangka menunjukkan peran penting perempuan di Aceh.

Periode pertama, pada periode pemerintahan kerajaan, dimana keterlibatan perempuan dalam politik sudah dalam konstitusi kerajaan. Misalnya, di Aceh, terdapat sejumlah pejabat pemerintahan yang dipegang oleh perempuan.

Periode kedua, periode kolonialis. Peran perempuan dalam perjuangan rakyat melawan penjajahan sebagai bentuk kesadaran politik perempuan. Salah satu tokoh yang terkenal dalam periodisasi ini adalah Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia sebagai laksamana yang memimpin pasukan angkatan laut kerajaan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda. Bahkan, dalam catatan sejarah juga tertulis sejumlah pemimpin tertinggi kerajaan Islam Aceh pernah di perintah oleh para Sultanah yang sangat berbakat di bidang publik.³¹

³⁰ Nurdin, Abidin, "Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporer". Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. 2012

³¹ Sutrisno, "Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2004." Jurnal As-Salam, Vol.1, No.2, September-Desember 2016. hlm 111-112

Periode ketiga, periode pasca reformasi, yakni perempuan merupakan salah satu komoditas politik yang dianggap penting oleh Negara ini pasca reformasi, bagaimana peran-peran perempuan dalam politik sedikit demi sedikit mulai muncul kepermukaan, eksistensinya mulai diakui dan keterwakilan perempuan dalam partai politik mulai dimasukkan, kuota 30 % keterwakilan perempuan mulai diakomodir, walaupun pada awalnya mendapat resistensi dari beberapa kalangan.

Tabel. 1 Daftar Perempuan-Perempuan yang Memainkan Peran Politik di Aceh

○ **Pada Masa Pemerintahan Kerajaan**

No	Nama-Nama	Tahun	Keterangan
1	Puteri Lindung Bulam	735-800 H (1333-1398 M)	Anak Raja Muda Sedia yang memerintah kerajaan Islam Benua/ Teuming
2	Ratu Nirhrasiyah Rawangsa Khadiyu	801-831 H (1400-1428 M)	Raja terakhir dari kerajaan Islam Samudra/Pase
3	Laksamana Malahayati	998-1011 H (1589-1675 M)	Janda muda yang menjadi panglima Armada Inong Balee, yang dibangun oleh sultan Alaidin Riayat Syah Saidil Nukammil
4	Ratu Safiatuddin	1050-1089 H (1641-1678 M)	Ratu Kerajaan Aceh Darussalama
5	Ratu Naqiatuddin	1086-1088 H (1675-1678 M)	Ratu Kerajaan Aceh Darussalama
6	Ratu Nakiatuddin	1088-1098 H (1688-1699 M)	Ratu Kerajaan Aceh Darussalama
7	Ratu Kamalat Syah	1098-1109 H (1688-1699 M)	Ratu Kerajaan Aceh Darussalama

○ **Pada Masa Kolonial**

1	Cut Nyak Dhien		Pemimpin perang pada masa penjajahan. Dalam keadaan buta, Cut Nyaj Dhien dibuang ke Jawa
2	Tauka Fakinah		Seorang Ulama perempuan yang memimpin sebuah resimen dalam

			perang, beliau mendirikan pusat pendidikan Islam yang bernama Dayah Lam Diran
3	Cut Meutia		Seorang pahlawan perempuan yang 20 tahun memimpin perang gerilya dalam hutang-hutang pase
4	Pocut Baren	1898-1906	Pahlawan perempuan yang memimpin perang terhadap belanda, sehingga beliau tertawan dalam mempertahankan bentengnya
5	Pocut Meurah Intan		Srikandi yang bernama Pocut Biheu, bersama putra-putranya yang bernama Tuanku Muhammad, Tuanku Nurdin, berperang tanpa menyerah selama bertahun-tahun menghadapi belanda, beliau ditahan pada tahun 1904 bersama dengan putranya Tuanku Nurdiku, sedangkan putra yang lainnya meninggal pada tahun 1902

Sumber Diambil dari sumber³²

4.2 Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik

Negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat disampaikan melalui lembaga perwakilan rakyat.³³ keterwakilan perempuan di partai politik dan parlemen Aceh mencatat hanya 4 orang yang menduduki di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hasil pelaksanaan Pileg 2009-2014. Mereka itu Yuniar (Golkar), Liswani (PAN), Nurlelawati (Golkar), dan Nuraini Maida (Golkar). Hasil di pesta demokrasi Pileg 2014-2019 mengalami peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen Aceh berjumlah 12 orang dari 81 kursi. Mereka-mereka yaitu Hj. Fatimah (Nasdem), Nurlelawati (Golkar), Fauziah HM Daud (Golkar), Nuraini Maida (Golkar), Hj. Yuniar SP

³² A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintah Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)

³³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 174.

(Golkar), Ismaniar (PAN), Liswani (PAN), Kartini Ibrahim (Gerindra), Darwati A. Gani/Irwansyah (PNA), Ummi Kalsum (PA), Siti Mahziah (PA), dan Dra. Mariati (PA).³⁴

Tabel. 2 Daftar Anggota Legislatif Perempuan 1999-2004 di DPRA

No	Nama Anggota Legislatif	Partai Pengusung
1.	Rukaiyah Ibrahim Nain	PPP
2.	Dra. Hj Zulhafah Luthfi, MBA	PAN
3.	Cut Nuraini	Golkar
4.	Dra. Hj. Cut Cayarani Bitai	Golkar

Tabel. 3 Daftar Anggota Legislatif Perempuan 2004-2009 di DPRA

No	Nama Anggota Legislatif	Partai Pengusung
1.	Nurhalifah, SH	Golkar
2.	Hj. Zainab Ar, BA	PPP
3.	Ismaniar, SE	PAN

Tabel. 4 Daftar Anggota Legislatif Perempuan 2009-2014 di DPRA

No	Nama Anggota Legislatif	Partai Pengusung
1.	Hj. Nurlelawati	Golkar
2.	Drh. Nuraini Maida	Golkar
3.	Hj. Yuniar	Golkar
4.	Ir. Hj. Liswani	PAN
5.	Erly Hasyim	PBB

³⁴ Dialeksi.com, *Keterwakilan Perempuan Di Partai Politik Dan Parlemen Aceh*. Diakses pada tanggal 9 April 2020 dari situs: <https://dialeksis.com/Dialektika/keterwakilan-perempuan-di-partai-politik-dan-parlemen-aceh/>.

Tabel. 5 Daftar Anggota Legislatif Perempuan 2014-2019 di DPRA

No	Nama Anggota Legislatif	Partai Pengusung
1.	Darwati A. Gani	PAN
2.	Nurlelawati	Golkar
3.	Kartini Ibrahim	Gerindra
4.	Ummi Kalsum	PA
5.	Fauziah H.M. Daud	Golkar
6.	Ismaniar	PAN
7.	Nuraini Mayda	Golkar
8.	Fatimah	Nasdem
9.	Yuniar	Golkar
10.	Liswani	PAN
11.	Siti Nahziah	PA
12.	Mariati MR	PA

Sumber dari arsip kantor DPRA

Dilihat dari data tersebut masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative perlu perhatian serius terutama pada perempuan. Yang menjadi masalah saat ini adalah kaum perempuan sendiri masih tidak percaya dan tidak memilih perempuan untuk menjadi perwakilannya di legislatif. Penyelenggaraan pemilihan umum harus dilakukan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu sehingga terciptanya kompetisi yang sehat, partisipasi, serta mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini perjuangan untuk terpenuhinya 30% perempuan yang menduduki kursi di legislatif sebenarnya memiliki sejumlah tujuan yang murni, selain agar hak-hak perempuan diperhatikan terutama hak perempuan dalam

bidang politik sebagai warganegara yang mana perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan kaum pria.

Akan tetapi perempuan tidak mudah untuk meraih jabatan-jabatan yang ada di partai politik, publik, dan birokrasi. Yang mana hal ini dikarenakan perempuan memiliki keterbatasan ekonomi yang tidak cukup modal untuk berkompetisi memperebutkan jabatan ini publik. Pada tingkatan DPRA keterwakilan perempuan tersebut harus mampu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang cenderung diabaikan baik oleh pemerintah, maupun partainya sendiri. Sehingga di perlukan komitmen untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan yang di Aceh.

Saat ini perempuan didalam dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah untuk dipertautkan satu dengan lainnya. Hal ini karena keterwakilan perempuan di dunia politik dan lembaga politik itu sendiri. Dalam lembaga legislatif keterwakilan perempuan sangat amat kecil, tidak seimbang dengan jumlah mereka. Dan mengenai keterwakilan perempuan pada politik tidak terlepas dari partisipasi politik perempuan secara umum. Banyak argumen yang menerangkan bahwa pentingnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, akan tetapindisi empiris yang menunjukkan banyaknya faktor yang menghambat perempuan untuk bisa berkecimbung ke politik.

Keberadaan perempuan didalam parlemen adalah penting karena perempuan saat ini masih mengalami diskriminasi, dan ada faktor yang mempengaruhi kelemahan keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan hak-

hak perempuan di parlemen adalah karena masih kuatnya praktik dari sebagian anggota laki-laki. Kemudian, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kiprah perempuan di parlemen yang berkaitan dengan agama, tradisi/ budaya, dan kebijakan pemerintahan.

“Masih kurangnya pemahaman gender di masyarakat Aceh akibat kurang pendidikan mengenai peran perempuan bagi para pemilih di tataran akar rumput maupun persaingan dengan sesama peserta pemilu dari kaum laki-laki.”³⁵

Dari wawancara tersebut masih kurangnya pemahaman dimasyarakat Aceh mengenai politik dan juga peran perempuan dalam politik. Kehadiran perempuan pada pemilu 2019, bukanlah suatu hal yang baru lagi dikarenakan pada pemilu yang sebelumnya sosok perempuan sudah berhasil untuk meramaikan pada pesta demokrasi yaitu pada pemilu legislatif yang berlangsung pada tahun 2008, 2014 dan 2019. Tapi pengalaman yang cukup tidak mampu meningkatkan jumlah perempuan didalam legislatif itu sendiri seperti yang diharapkan yaitu 30%.

4.2.1 Posisi dan Komposisi Perempuan Dalam Politik di DPRA untuk pemilu tahun 2019

Keterwakilan perempuan minimal 30%, akan tetapi ketika calon legislatif sebelum pemilu. Banyak yang mencalonkan diri untuk memenuhi kuota 30% dan setiap partai memiliki kandidat perempuan masing-masing. Walaupun mencalonkan perempuan, lebih karena sekadar melengkapi keterwakilan perempuan. Dikarenakan ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang

³⁵ Wawancara dengan Darwati A.Gani, Anggota Dewan DPRA, *Komunikasi Personal Melalui WhatsApp*, 11 Februari 2020

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mewajibkan partai politik untuk ada 1 calon legislatif perempuan yang akan berjuang untuk masuk ke lembaga. Banyak sebab mengapa posisi perempuan dalam kepengurusan masih sangat marginal dan terbatas. Secara umum keterwakilan politik perempuan terkait dengan konteks politik dengan produk politik berupa peraturan dan perundang-undangan yang tidak memihak kepentingan perempuan. Hal ini disebabkan minimnya jumlah anggota perempuan di lembaga-lembaga formal.³⁶

Dari sekian banyak Qanun dan kebijakan publik yang dihasilkan, masih sangat sedikit yang mengakomodir secara kongkrit mengenai upaya pemajuan hidup perempuan. Bahkan, qanun-qanun yang sudah dihasilkan pun masih bias gender dan penerapannya masih jauh dari harapan. Padahal secara esensial, keberadaan perempuan di ranah politik bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan partisipatif semata namun idealnya juga memiliki output signifikan bagi perubahan nasib masyarakat perempuan secara umum. Bagaimanapun, keterlibatan perempuan di ranah politik adalah keharusan. Jangan bicara perubahan tanpa perjuangan secara politik. Selama ini, sudah banyak perempuan yang mencoba terjun dengan sepenuh hati, pikiran, biaya dan tenaga dalam berbagai proses dan kontestasi politik, namun sayangnya mereka benar-benar terkendala oleh budaya dan mindset patriarki di berbagai institusi politik. Posisi di ranah domestik bahkan tidak hanya sekedar dilakoni oleh perempuan kala di

³⁶ Royidah Isnaini, “Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (ISSN.2338-445x), Vol. 1, No 1, Maret 2013.1-110

rumah, namun juga di institusi-institusi sosial-politik dan tempat kerja: kerja-kerja perempuan tak jauh-jauh dari urusan dapur, sumur, bersih-bersih dan pramusaji. Di partai-partai politik pun, perempuan diharuskan mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh para petinggi partai. Jelas, belum ada pemberdayaan, program dan pembiayaan yang sepenuh hati mengakomodir kebutuhan perempuan di partai-partai politik meski kebijakan afirmasi sudah diundangkan.³⁷

Meskipun sistem pemilu terbuka yang memberikan peluang besar bagi perempuan untuk terpilih bukan hanya berdasarkan nomor urut, tetapi sistem ini juga memungkinkan terpilihnya wakil yang tidak berkualitas dan tidak mengetahui tentang dunia politik. walaupun dilihat ditingkat seluruh Indonesia ada peningkatan yang bagus pada keterwakilan perempuan, tapi tidak dengan di Aceh.

Tabel. 6 Daftar Anggota Legislatif Perempuan 2019-2024 di DPRA

No	Nama Anggota Legislatif	Partai Pengusung	Jumlah Suara
1.	Darwati A. Gani	PNA	5.768
2.	Kartini Ibrahim	Gerindra	8.091
3.	Hj. Nurlelawati	Golkar	6.411
4.	Nuraini Mayda	Golkar	7.456
5.	Martini	PA	9.767
6.	Suryani	PKS	2.416
7.	Nora Idah Nita	Demokrat	15.637
8.	Hj. Asmidar	PA	14.204
9.	Hj. Sartina Na	Golkar	19.219

Sumber: Diambil dari berbagai sumber

³⁷ Acehtrend.com, *Menatap Posisi Perempuan di Aceh*, Diakses pada tanggal 21 Juli 2020 dari situs: <https://www.acehtrend.com/2015/12/28/menatap-posisi-perempuan-di-aceh/>

Dari data tabel diatas, sudah terlihat bahwa perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari 81 kursi yang tersedia hanya 9 kursi yang di isi oleh perempuan di DPRA dan dengan beragam partai yang hadir. Pada tahun 2014-2019 jumlah anggota legislatif perempuan 12 orang, kemudian pada tahun 2019-2024 ada penurunan yang keterwakilan perempuan di lembaga,

Sedangkan posisi yang ditempatkan dalam internal DPRA cukup strategis dimana Kartini Ibrahim (Gerindra) diproyeksikan menduduki Wakil Ketua Komisi II DPR Aceh yang membidangi Ekonomi, dan Hj. Asmidar (PA) diproyeksikan menduduki Sekretaris Komisi VI DPRA yang membidangi Pendidikan dan Keistimewaan. Dimana kedua komisi tersebut sangat memberikan dampak signifikan dalam menyikapi kebutuhan primer masyarakat.

”Kalau kita disini memang sangat sedikit ya perempuan di parlemen tapi susah kita dapatkan posisi apalagi kita mendapat satu jabatan misalnya ketua fakrsi atau komisi sangat susah karena kita sangat sedikit di parlemen mewakili perempuan cuma ada 9 orang.”³⁸

Dari hasil wawancara diatas bahwa posisi perempuan yang sedikit di lembaga. Sehingga keterwakilan perempuan mendapatkan kesulitan untuk bisa mendapatkan jabatan yang bagus seperti ketua, dan dikomisi. Tetapi dengan dengan terpilih sebagai berikut perempuan bisa mengamprisasikan hak yang ada dan hak-hak untuk perempuan.

³⁸ Wawancara dengan, Kartini Ibrahim, Anggota Dewan DPRA, pada tanggal 27 Januari 2020 di Banda Aceh

“Undang-Undang sudah mengatur 30 % kuota caleg perempuan merupakan suatu capaian yg penting dalam Partai Politik. Tentu perlu didorong lagi agar bisa berjalan lebih maksimal.”³⁹

Dari wawancara diatas bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan harus terus didorong dan dibarengi serta memberikan semangat dengan perbaikan kualitas calon legislatif perempuan kedepannya agar keterwakilan perempuan memberikan dampak yang signifikan dan baik untuk masa depan. Di DPRA perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, kedudukan tersebut perwakilan dari partai masing-masing baik itu perempuan maupun laki-laki.

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi berpendapat serta mengawal proses sehingga kebijakan yang dihasilkan akhirnya berpihak pada kepentingannya secara eksplit dan implisit baik di tingkat local, nasional, dan bahkan internasional. Dalam keterwakilan ini, perempuan diberikan keleluasaan untuk bergabung ke dalam berbagai partai politik dan organisasi perempuan lain sehingga memiliki ruang memadai untuk menyalurkan semua aspirasinya. Namun demikian seringkali keterlibatan perempuan sangat terbatas pada area yang sangat sempit, peran perempuan dapat dilihat pada berbagai organisasi perempuan misalnya PKK dan Dharma Wanita.⁴⁰

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat, seperti diskriminasi di tempat kerja yang menganggap pekerja laki-

³⁹ Wawancara dengan Darwati A.Gani, Anggota Dewan DPRA, *Komunikasi Personal Melalui WhatspApp*, 11 Febuari 2020

⁴⁰ Isnaini Rodiyah, “Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik (ISSN.2338-445x)*, Vol. 1, No. 1, Maret 2013

laki lebih tinggi nilainya daripada perempuan. Misalnya, penetapan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk beban kerja yang sama dan juga diskriminasi di hadapan hukum yang merugikan posisi perempuan. Misalnya, kasus perceraian, hanya dalam jumlah yang signifikan, perempuan dapat menghasilkan perubahan berarti, seperti: perubahan cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik dengan mengutamakan perdamaian serta tata cara mengantisipasi kekerasan dan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan itu sendiri. Hal ini dikarenakan lebih dari setengah total jumlah penduduk di Indonesia adalah perempuan. Mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan yang sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses perpolitikan. Begitupun di Aceh hanya ada beberapa keterwakilan perempuan di parlemen. Selama puluhan tahun lembaga politik di Indonesia beranggotakan sebagian besar laki-laki dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang mengabaikan suara perempuan. Dalam jumlah yang sedikit, suara perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik.

Selain hal di atas juga perlu mendesak setiap partai politik agar mencantumkan kualifikasi atau syarat-syarat menjadi caleg secara transparan, terbuka dan adil gender sebab dengan demikian perempuan dapat lebih mudah ikut serta berkompetensi mencalonkan diri. Menyertakan minimal 20% calon legislatif perempuan dan nama-nama kandidat perempuan dituliskan berselang-

seling dengan nama kandidat laki-laki dan juga menetapkan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota pengurus partai politik.⁴¹

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, sistem suara terbanyak hendaknya tidak menutup peluang bagi calon legislatif perempuan. Tetap diberikan keistimewaan dan kemudahan sebagaimana komitmen awal. Mendorong tampilannya perempuan dalam jumlah besar, paling tidak bisa mencakupi 30% sebagaimana target bersama.

4.3 Strategi dan Kendala yang Dihadapi Anggota Legislatif Dalam Mengimplementasikan Keterwakilan Perempuan Di DPR/DPRA Pada Pemilu Tahun 2019

Strategi adalah sesuatu yang penting baik itu dari segi sumber daya maupun efeknya pada organisasi secara keseluruhan dan masing-masing orang akan mendefinisikan secara berbeda mengenai mana yang penting dan tidak penting.

Strategi politik adalah yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik.⁴² Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan dan lain-lain.

strategi yang diterapkan adalah dengan mempedomani Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27, Undang-undang No.68 tahun 1958, Konvensi Hak Politik Perempuan,; Undang-undang No.7 tahun 1984, Konvensi Penghapusan Segala

⁴¹ Astrid Anugraha, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Cet ke-2, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hal. 68.

⁴² Schroder, Peter. (2008). *Strategi Politik*, Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung Fur die Freiheit, Indonesia.

Bentuk Diskriminasi Wanita (CEDAW), Konvensi Hak Sipil, Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Pasal 3 (Belum diratifikasi Indonesia), Deklarasi Wina, Pasal 1-18, S.K Presiden No.181, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Protocol dari CEDAW ditandatangani, UU Pemilu dan UUPA, Qanun Pemilu, dimana dalam semua aturan tersebut diwajibkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam setiap pemilu dan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki.

Strategi bisa direncanakan terlebih dahulu. Namun strategi dapat juga berevolusi dengan kebutuhan organisasi. Ada dua pandangan mengenai strategi, yaitu:

1. Model perencanaan (*Planning Mode*), pandangan ini menjelaskan bahwa strategi sebagai model perencanaan atau kumpulan pedoman eksplisit yang dikembangkan sebelumnya. Para pemimpin politik mengidentifikasi arah tujuan mereka, kemudian mengembangkan rencana yang sistematis dan terstruktur.
2. Model Evaluasi (*Evaluationary Mode*), Pandangan ini menjelaskan strategi tidak harus merupakan makna yang dipikirkan secara matang dan sistematis. Strategi bahkan berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola dan arus keputusan yang bermakna.⁴³

Keberadaan perempuan di lembaga telah menjadi hal yang sangat serius. Berbagai elemen masyarakat seperti dukungan dari pemerintahan, organisasi-organisasi non pemerintahan khususnya organisasi perempuan dan organisasi

⁴³ Peter Schoder, *Strategi Politik*, (Jakarta: PT. Mitra Alembana Grafika, 2003)

masyarakat lainnya supaya sistem yang ada mendukung akan keberadaan perempuan di lembaga legislatif.

Peran perempuan sangat penting sebagai mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan. Adapun peran-peran yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi-organisasi perempuan, lembaga perempuan serta perempuan yang maju sebagai anggota legislatif.

“Strategi itu tergantung pada teknik dari masing-masing calon yang ada. Kalau ibu bagaimana yaitu melakukan kampanye, silaturahmi, kunjungan ke desa2 untuk mendapatkan/ meraih suara yang terbanyak terutama yang dikhususkan kearah perempuan kendala dihadapi itu adalah karna kurang menyadari masyarakat untuk pemikirannya kedepan apa fungsi dan tugas dari legislative itu. Kalau sesudah pileg tidak ada statergi dan tidak ada kendalanya yang jelas kalau sudah di lantik sudah punya kursi sudah punya jabatan mulai melaksakan tugas legeslatif sebagai anggota dpra apa tugasnya pengawasan, penggaran, perencanaan.”⁴⁴

Dari wawancara diatas bahwa setiap strategi yang digunakan pada calon legislatif perempuan beragam atau memiliki teknik masing-masing calon, ada yang melakukan kampanye ke desa-desa ada yang melakukan dengan cara mendekati diri atau mengajak perempuan di sekilangnya dan melakukan kegiatan yang dibutuhkan oleh perempuan, silaturahmi untuk mendapatkan suara terbanyak.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama pada pemilu tersebut tidak terjadi secara serta merta, akan tetapi karena perjuangan yang terus menerus dalam mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. Salah satunya dengan mewujudkan peraturan perundangan-

⁴⁴ Wawancara dengan, Asmidar, Anggota Dewan DPRA, pada tanggal 21 Januari 2020 di Kantor DPRA Faksi Partai Aceh (PA)

perundangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

“Kalau strategi kita masing-masing mempunyai kiat sendiri strateginya bagaimana setelah kita terpilih bagaimana strategi kita membantu masyarakat supaya masyarakat ingat kepada kita lagi banyak-banyak turun ke dapil masing-masing banyak-banyak berkomunikasi dengan masyarakat, banyak komunikasi sama mitra kerja apa nanti di butuhkan oleh masyarakat di dapil kita sampaikan kepada mitra kerja yang ada di komisi tadi masing-masing.”⁴⁵

Dari wawancara diatas menentukan bahwa, perempuan yang memiliki strategi masing-masing untuk bisa berjuang di partai dan melawan semua partai untuk mendapatkan suara terbanyak. Mencaob untuk mendekati diri ke masyarakat dan lebih sering turun ke lapangan dan banyak berkomunikasi dengan masyarakat di daerah masing-masing.

4.3.1 Kendala Yang Dihadapi Anggota Legislatif Dalam Keterwakilan Perempuan Di DPRA Pada Pemilu Tahun 2019

Dalam konstalasi politik Aceh Orde Reformasi, keterwakilan perempuan masih belum menggembarakan. Dalam lembag legislatif, tercatat hanya 9 orang yang mendudukin di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari hasil pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) 2019-2024.

Minimnya kaum perempuan yang terlibat dalam panggung politik Aceh disebabkan karena sejumlah kendala. Baik itu dari internal berkait dengan kompetensi personal kaum perempuan itu sendiri maupun secara eksternal yang sebagiann pengaruh kultur yang masih dianggap perempuan tidak boleh

⁴⁵ Wawancara dengan, Hj. Nurlelawati, Anggota Dewan DPRA, pada tanggal 12 Februari 2020 di Banda Aceh

berperan dalam ranah publik (politik), karena itu hanya menjadi wilayah kaum laki-laki.

Mengutip sejumlah pernyataan dari diskusi yang dilaksanakan Balai Syura Ureung Inong Aceh bekerjasama dengan Internasional Republican Institute (4 Maret 2017) lalu, terungkap bahwa pilihan-pilihan perempuan terutama yang sudah berkeluarga, masih kuatnya pengaruh suami dan pengaruh lingkungan yang membentuknya. Karenanya, wajar bila pilihan-pilihan politik perempuan cenderung tidak seta merta memberikan pilihan pada kaumnya juga.⁴⁶

“Karena perempuan itu punya suami yang harus di patuhi karena surga kita kan sudah berbeda tidak lagi di orang tua tapi sudah dibawah telapak kaki suami selangkah pun kita keluar tidak ada izin dari suami maka berakibat fatal, yang kedua hambatan perempuan itu ketika mereka duduk di café duduk di emperan-emperan pandangan orang lucu perempuan apaan itu. Memang tidak semua perempuan melihat seperti itu tapi ketika ada hal-hal tertentu umpama seperti ini caleg perempuan duduk ni namanya kita kampanye dimana saja kan gitu begitu diliha sama perempuan lain sebenarnya yang sentiment sama perempuan ini bukan laki-laki nya biasanya perempuan sama perempuan begitu lihat ngapain milih dia, duduk aja diemperan toko, duduk di café kapan ngurus keluarga nah disitu kendala dia ketika dibanding-bandingkan antara rumah dengan politiknya tapi kalau laki-laki tidak padahal dia 24jam disitu dia tidak peduli sama istrinya, anaknya nah disitulah mensetnya saat ini. dikampung sangat kental mungkin kalau dikota tidak seberapa ya. Ya namanya juga perempuan otomatis ketemunya bukan perempuan aja itu yang pertama. Yang kedua terkadang kalau kita tanyak sama masyarakat kenapa tidak mau memilih perempuan? Alah kalau dia udah jadi sombong, sok, keluar lah kalimat-kalimat yang tidak bagus kita balikkan ke kepada laki-laki, laki-laki juga sombong malah dia nikah l agi malah dia bla bla bla banyak korupsinya kita bilang tidak apa-apa laki-laki memang sudah jahat nah itu bahasanya tidak bisa kita bendung bagaimana cara pemahamannya untuk masyarakat ibu-ibu lah ini ibu-ibu yang banyak ngomel makanya kalau dikota kita Alhamdulillah banyak pelatihan ya, pelatihan public speaking pelatihan apalagi sehingga mereka itu bisa

⁴⁶ Dialeksi.com, *Kendala Politik Perempuan*. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020 dari situs: <https://dialeksis.com/Indepth/kendala-politik-perempuan-bagian-2/>

terbukalah pikirannya. Ini kan bukan zaman dahulu yang perempuan duduk manis dirumah sebenarnya tidak.”⁴⁷

Dari wawancara diatas menentukan bahwa, perempuan masih ada tanggung jawab dari pada suaminya, dan sehingga gerak perempuan yang akan maju ke ranah publik terkadang sedikit sulit. Bukan hanya pada suami saja akan tetapi lingkungan sekitar juga melihat perempuan yang berjuang di politik tidak pantas, karena kodrat perempuan itu duduk dirumah.

Adapun kendala yang lain yaitu minimnya partisipasi sesama perempuan di ranah politik karena masih kuatnya paradigma dari kaum laki-laki masyarakat yang beranggapan bahwasanya perempuan lebih cocok untuk berada di rumah. Kecuali itu masih kuatnya budaya patriarki sebagian laki-laki dan masyarakat sekitar.

Kurangnya kehadiran partisipasi perempuan di ranah politik itu disebabkan karena masih adanya kurang percaya diri, yang mengira bahwa perempuan itu sendiri yang tidak memiliki kompetensi personal, termasuk modalitas sosial, jaringan dan juga finansial yang terbatas. Keterbatasan finansial untuk mengimbangi perilaku elit politik dari kalangan laki-laki ketika hendak menerapkan money politic (politik).

Kendala yang dihadapi adalah masih adanya anggapan sebagian masyarakat maupun anggota keluarga terkait keterlibatan perempuan dalam kontes politik, masih kurangnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, masih kurangnya pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan serta

⁴⁷ Wawancara dengan Dewi Marlina, Aktifis Perempuan, pada tanggal 19 Februari 2020 di Neusu

kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat didalam kegiatan politik seperti lembaga legislatif dan Partai Politik.

“Instansi teknis pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) dan juga Partai Politik serta Aparatur Gampong harus memberikan pelatihan politik terhadap pemahaman masyarakat bahwa keterwakilan perempuan dalam kancah politik dapat berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam segala bidang. Perempuan biasanya lebih bisa dipercaya dan dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kemampuan dan beban tugas yang diberikan kepadanya dapat bekerja dengan jujur dan adil demi tegaknya hukum itu sendiri, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya, pendidikan, dan golongan, serta dapat menjadi anggota salah satu partai politik atau anggota legislatif.”⁴⁸

Dari wawancara diatas menentukan bahwa, partai politik memberikan pemahaman serta pelatihan politik terhadap masyarakat bahwasanya keterwakilan perempuan dalam kancah politik pada berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam permasalahan perempuan itu sendiri. Dan sesama perempuan harus ada kepercayaan antara perempuan.

Aturan perundang-undangan yang mendukung partisipasi politik perempuan pun saat ini semakin membaik, namun angka keterpilihan perempuan di Pemilu Legislatif pada tahun 2019 justru menurun. Dari periode sebelumnya ada 12 calon legislatif terpilih di tingkat DPRA, dan pada periode sekarang menjadi 9 orang. Dalam jumlah calon legislative perempuan yang ikut dalam pemilu legislatif meningkat, namun tidak dengan hasilnya. Menurunnya keterwakilan perempuan karena masyarakat sangat kecewa dengan program-program yang tidak mengarah kepada rakyat. Posisi strategis di partai sangat

⁴⁸ Wawancara dengan Darwati A.Gani, Anggota Dewan DPRA, *Komunikasi Personal Melalui WhatspApp*, 11 Februari 2020

menentukan suatu proses selanjutnya, misal penetapan nomor urut dan daerah pemilihan, akses logistik dan lainnya.

Faktor-faktor penyebab rendahnya keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu⁴⁹. Sedikitnya ada empat faktor yang menjadi penyebabnya yaitu :

1. Faktor peraturan/regulasi. Meskipun UU Penyelenggara Pemilu Nomor 15 tahun 2011 telah mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam lembaga penyelenggara pemilu, namun belum diperkuat dalam peraturan pelaksana rekrutmen/seleksi. Akibatnya, penafsiran dan pelaksanaannya masih bermasalah. Hal ini banyak terjadi dimana tim seleksi menafsirkannya sebagai bukan sebuah keharusan karena hanya diminta “memerhatikan”.
2. Faktor budaya. Hambatan kultural masih dominan membatasi partisipasi perempuan di ranah publik, termasuk juga menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota panitia pelaksanaan pemilu di berbagai tingkatan. Ada anggapan juga bahwa perempuan tidak otonom dalam pengambilan keputusan dan tidak identik dengan fungsi kepemimpinan.
3. Faktor geografis. Kendala geografis di wilayah tertentu yang kondisinya bercorak kepulauan dan pegunungan merupakan tantangan tersendiri yang menyulitkan akses perempuan untuk terlibat secara maksimal.


⁴⁹ [Republika.co.id](https://republika.co.id), *Hambatan dan Tantangan Perempuan*, Diakses pada tanggal 20 Juli 2020 dari situs: <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/11/29/ohe3cc29-hambatan-dan-tantangan-perempuan>

4. Faktor pengetahuan kepemiluan. Hasil riset menunjukkan minimnya pengetahuan perempuan tentang informasi teknik proses rekrutmen/ seleksi dan informasi teknis kepemiluan. UU penyelenggara pemilu memang mensyaratkan. Pengetahuan dan keahlian dalam rekrutmen penyelenggara pemilu yang ditunjukkan dengan rekam jejak pengalaman terkait kepemiluan. Calon anggota penyelenggara pemilu yang memiliki pengalaman kepemiluan punya nilai tambah dalam seleksi administrasi

4.4 Perbandingan Tahun 2014-2019 Dengan Tahun 2019-2024 Pada Keterwakilan Perempuan di DPRA

Keterwakilan perempuan di DPRA pada tahun 2014-2019 adalah 12 orang. Lebih banyak dari periode tahun lalu, yang hanya empat orang. Sebanyak 81 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024 hasil pemilu 2019, ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh atau KPU Aceh. Dan pada periode ini keterwakilan perempuan yang lolos di parlemen 9 orang.

Tabel. 7 Grafik Perbandingan Dari Tahun 2014-2019 Dengan Tahun 2019-2020



Adapun keterwakilan perempuan di tahun 2014-2019 adalah 12 orang yaitu:

1. Darwati A. Gani (Dapil 1) dari Partai Nasional Aceh
2. Nurlelawati (Dapil 2) dari Partai Golongan Karya
3. Kartini Ibrahim (Dapil 2) dari Partai Gerindra
4. Ummi Kalsum (Dapil 2) dari Partai Aceh
5. Fauziah H. M. Daud (Dapil 3) dari Partai Golongan Karya
6. Ismaniar (Dapil 4) dari Partai Amanat Nasional
7. Nuraini Mayda (Dapil 5) dari Partai Golongan Karya
8. Fatimah (Dapil 6) dari Partai Nasdem
9. Yuniar (Dapil 7) dari Golongan Karya
10. Liswani (Dapil 9) dari Partai Amanat Nasional
11. Siti Nahziah (Dapil 9) Dari Partai Aceh

12. Mariati MR (Dapil 10) dari Partai Aceh

Dan adapun Keterwakilan perempuan di tahun 2019-2024 adalah 9 orang yaitu:

1. Darwati A. Gani (Dapil 1) dari Partai Nasional Aceh
2. Kartini Ibrahim (Dapil 2) dari Partai Gerindra
3. Nurlelawati (Dapil 2) dari Partai Golongan Karya
4. Nuraini Mayda (Dapil 5) dari Partai Golongan Karya
5. Martini (Dapil 6) dari Partai Aceh
6. Suryani (Dapil 7) dari Partai Keadilan Kesejahtera
7. Nora Idah Nita (Dapil 7) dari Partai Demokrat
8. Hj. Asmidar (Dapil 9) dari Partai Aceh
9. Hj. Sartina Na (Dapil 9) dari Partai Golongan Karya



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab lima ini akan diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di Aceh dalam lembaga politik dinilai sangat rendah dan minim akan kesadaran dalam bergabung di lembaga politik, tidak itu saja perjuangan untuk terpenuhinya lembaga politik khususnya perempuan 30%, selain agar hak-hak perempuan diperhatikan terutama hak dalam berpolitik agar kesamaan gender dengan lelaki dan perempuan sama dibidang politik. Saat ini perempuan didalam dunia politik masih sangat sulit untuk menduduki lembaga politik, hal ini dikarenakan keterwakilan perempuan yang minim dari lembaga legislatif serta berbagai faktor yang mempengaruhi kiprah perempuan di parlemen yang berkaitan dengan agama, tradisi/ budaya dan kebijakan pemerintah.

Selain itu pemahaman gender di masyarakat Aceh masih kurang dimengerti oleh masyarakat, karena kurangnya pendidikan mengenai perempuan bagi para pemilih ditakaran akar rumput maupun persaingan dengan sesama peserta pemilu dari kaum laki laki. Bahkan tidak jarang mayoritas perempuan sering sekali membandingkan laki laki dan

perempuan sangatlah tidak sebanding. Karena sebab lelaki adalah calon pemimpin maka pemikiran masyarakat yang awam akan terkelabui oleh pikiran tersebut.

Ini disebabkan karena kurangnya strategi yang dimainkan oleh perempuan di dunia politik, yang 9 orang terpilih tersebut melakukan strategi bermacam-macam, mulai dari sosialisasi dengan ibu pkk yang ada di kampung-kampung, pendekatan dengan silaturahmi, menghadiri pesta pernikahan, ikut membantu orang-orang yang membutuhkan ataupun terkena bencana maupun musibah. Serta selain itu strategi mereka adalah pembekalan masing masing dari calon legislatif sebelum bersaing. Namun kendalanya pun sangat lumayan banyak, dengan kebijakan pemerintah yang hanya sedikit memberikan peluang bagi perempuan Aceh.

Tidak hanya disitu penyebab dan kendala perempuan untuk ikut di dunia politik masih ada kendala dari tanggung jawab dari pada suaminya, dan sehingga gerak perempuan yang melaju di dunia perpolitikan terkadang sulit. Bukan hanya suami saja akan tetapi lingkungan sekitar juga melihat perempuan yang berjuang di politik tidak pantas, karena kodrat perempuan itu hanya seorang ibu rumah tangga. Namun siapa sangka setiap yang sudah terpilih dan mewakili aspirasi perempuan mempunyai komposisi dan posisi yang sangat stabil dan sama dengan laki-laki. Yaitu mereka dilatih dan dibekali dengan pendidikan, skill dan pengembangan terhadap dunia perpolitikan khususnya perempuan Aceh.

5.2 SARAN

Adapun saran-saran yang ingin diajukan oleh penulis adalah ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada masyarakat akan terus menjadi orang yang dapat memilih calon legislatif perempuan sesuai kualifikasi yang dimiliki oleh calon legislatif untuk dapat mengubah daerah dan kampungnya artinya pemilih cerdas serta berdampak positif untuk daerahnya. Agar kaum mayoritas perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki serta hak perempuan terwakilkan di lembaga politik.
2. Perempuan politik menjadi ladang inspirasi perempuan yang ingin bergabung dalam dunia politik.
3. Sangat perlu peran pemerintah terhadap mayoritas kaum perempuan yang ingin duduk di kursi pemerintahan untuk membuka peluang banyak terhadap perempuan.
4. Adanya skill banding laki-laki dan perempuan, kalau perempuan mempunyai otak cerdas, pemikiran luas bukan soal pekerjaan rumahan tapi perempuan juga bisa memimpin, karena banyak sekali contoh pahlawan pemimpin perempuan, cut nyak dhien, laksamanahayati dan Ra. Kartini serta tokoh tokoh lain.
5. Kepada para peneliti selanjutnya, maka dapat melanjutkan penelitian ini, guna untuk menemukan perbedaan apa yang peneliti tulis dengan peneliti sekarang.

Daftar Pustaka

A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintah Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)

Astrid Anugraha, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Cet ke-2, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hal. 68.

Dirga, Ardiansyah, "Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Reprsentasi Politik Indonesia". *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016

Devayan, Ampuh. "*Keterwakilan Perempuan di Partia Politik dan Parlemen aceh*". Diakses pada tanggal 14 Desember 2018 dari situs : <http://dialeksis.com/dialetika/keterwakilan-perempuan-di-partai-politik-dan-parlemen-aceh>.

Dialeksi.com, *Keterwakilan Perempuan Di Partai Politik Dan Parlemen Aceh*. Diakses pada tanggal 9 April 2020 dari situs: <https://dialeksis.com/Dialetika/keterwakilan-perempuan-di-partai-politik-dan-parlemen-aceh/>

Dialeksi.com, *Kendala Politik Perempuan*. Diakses pada tanggal 19 Juli 2020 dari situs: <https://dialeksis.com/Indepth/kendala-politik-perempuan-bagian-2/>

Dr. Juliansyah Noor, SE, M, M, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011). hal. 34

Fakih, Mansour *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Gatara, AA. Said dan Moh. Dzulkiah Said. 2011. *Sosiologi Politik Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif, *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Vol. 9 No. 2, Desember 2005, hlm. 57-62.

- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 60-61.
- Herbert Mc.Closky, *International Encyclopaedia of the Social Sciences*, dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.180.
- Ida Rosyidah dan Hermawati, “*Relasi Gender dalam Agama-Agama*”. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), hal. 13
- Joan Nelson & Samuel P. 1994 Huntington. “*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karam Azzadkk, “*perempuan di Parlemen*”. Jakarta . yayasan Jurnal Perempuan. 1997. hal 17
- Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*. (Jakarta: Kencana, 2009). Hal. 104
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masykur, Rizqi Abdurrahman “ *Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia*” (*Studi tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2004*)” skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hal. 150
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham, “*Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*”. (Jakarta Rajawali Pers, 2015). hal. 19
- Miriam Budhiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT.Gramedia, 1982, hal 12.
- Mariam Budiarjo., “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008

- Nurdin, Abidin, “Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporer”. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. 2012
- Peter Schoder, *Strategi Politik*, (Jakarta: PT. Mitra Alembana Grafika, 2003)
- Putri, Amallia Utami “*Peran perempuan sebagai anggota partai dalam aktivitas komunikasi politik (studi deskriptif pada partai demokrasi Indonesia perjuangan dewan pimpinan daerah Banten)*” skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan Tan AgengTirtayasa, 2015.
- Republika.co.id, *Hambatan dan Tantangan Perempuan*, Diakses pada tanggal 20 Juli 2020 dari situs: <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/16/11/29/ohe3cc29-hambatan-dan-tantangan-perempuan>
- Rosyidah, Ida dan Hermawati, *Relasi Gender dalam Agama-Agama*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003.
- Rasyidin dan FidhiaAruni, *Gender dan Politik ‘Keterwakilan Wanita dalam Politik’*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 174.
- Royidah Isnaini, “*Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* (ISSN.2338-445x), Vol. 1, No 1, Maret 2013.1-110
- Samuel.P.Huntington, dan Nelson, Joan. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hal.6.
- Schroder, Peter. (2008). *Strategi Politik*, Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung Fur die Freiheit, Indonesia.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Musdah Mulia & Anik Farida, “*Perempuan dan politik*”. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2005, hal. 17

- Sjarifuddin, Nia, *Peningkatan Keterwakilan Perempuan: Keniscayaan untuk Sebuah Perubahan*, dalam Jurnal Perempuan No.63, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2009
- Sudijono. Sastroadmojo. *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press. 1995. hal. 74
- Sudijono, Sostroatmodjo.,” *Perilaku Politik*” (Semarang IKIP Semarang Press).
hal. 19
- Subono, Nur I., *Tokoh Politik Perempuan di Asia*, dalam Jurnal Perempuan no.45, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2006.
- Sutrisno, “*Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2004.*” Jurnal As-Salam, Vol.1, No.2, September-Desember 2016. hlm 111-112
- Serambi Indonesia. *Sulitnya Wanita Ke Parlemen*. 2014. Diakses pada tanggal 16desember 2018. Disitus :<https://acehtribunnew.com/2014/04/28/sulitnya-wanita-ke-parlemen>
- T. O. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1995. hal 482
- Tijow, Lusiana Margareth. *Perempuan Menggugat atas Integritas tubuh dirinya tidak terpenuhinya janji kawin*. Malang: Surya Pena Gemilang. 2017
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan....*, hal.213

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 248/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019
TENTANG

PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan.
b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 27 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Ade Irma, B.Hac, MA sebagai pembimbing pertama
2. Fajran Zain, MA sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi

Nama : Tri Darmayanti
NIM : 150801014
Prodi : Ilmu Politik
Judul : Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik di Aceh Studi Kasus : keberadaan anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Januari 2019



Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi ILMU POLITIK FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh ☎(0651) 32138 Fax. (0651) 21638
BANDA ACEH 23121-Email : dpra@acehprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tri Damayanti
NIM : 150801014
Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Ilmu Politik

Benar yang namanya tersebut di atas, telah melakukan penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk penyelesaian penulisan skripsi sesuai dengan Program Studi Ilmu Politik yang dipilihnya dengan judul:

“ Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Politik di Aceh (Study Kasus terhadap Anggota Legislatif Perempuan di DPR Aceh) ”

Demikian keterangan ini diperbuat untuk dapat digunakan dan menjadi bahan seperlunya, terima kasih.

Banda Aceh, 24 Juli 2020

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan

MIETALAHUDDIN, S.H
NIR. 19661231199803 1 022

Lampiran 3


Dokumentasi Saat Wawancara



Hj. Asmidar
Anggota DPRA, pada tanggal 21 Januari 2020



Kartini
Anggota DPRA, pada tanggal 27 Januari 2020



Nuraini Maida
Anggota DPRA, pada tanggal 28 Januari 2020



Munawwarah Al Bahri
Aktivis Perempuan, pada tanggal 11 Februari 2020



Syarifah Rahmatillah
Aktivis Perempuan, pada tanggal 12 Februari 2020



Hj. Nurlelawati
Anggota DPRA, pada tanggal 17 Februari 2020



Dewi Marlina
Aktivis Perempuan, pada tanggal 19 Februari 2020



Nora Idah Nita
Anggota DPRA, pada tanggal 29 Februari 2020

DAFTAR WAWANCARA

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA POLITIK DI ACEH (STUDI KASUS: KEBERADAAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) PADA TAHUN 2019-2024)

A. Pertanyaan untuk anggota DPRA

1. Bagaimana posisi dan komposisi perempuan dalam politik di DPRA untuk pemilu tahun 2019?
2. Seberapa pentingkah keterwakilan perempuan dalam parlemen?
3. Bagaimana posisi perempuan di lembaga politik?
4. Bagaimana mendongkrak keterwakilan perempuan dalam lembaga politik?
5. Apakah dengan ada 30% , perempuan dilembaga politik sudah terpenuhi ?
6. Bagaimana pandangan ibu mengenai perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ?
7. Bagaimana persepsi masyarakat di daerah (kampung) ibu melihat perempuan terjun ke dunia politik?
8. Apakah keterwakilan perempuan memiliki kesulitan saat penyelenggaraan pemilu?
9. Bagaimana peran partai politik dalam meningkatkan kualitas caleg perempuan dalam menghadapi pemilu tahun 2019?
10. sejauhmana masyarakat mengenali figur atau calon legislatif perempuan di daerahnya?
11. Apa Strategi dan kendala yang dihadapi anggota legislatif dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di DPRA?
12. Bagaimana mengatasi keterwakilan perempuan di DPRA?
13. Apa Faktor yang membuat perempuan terhambat pada pemilu?
14. Apakah sebelumnya calon kandidat anggota legislatif perempuan memiliki latarbelakang politik?
15. Bagaimana perbandingan tahun 2014-2019 dengan tahun 2019-2024 pada keterwakilan perempuan di DPRA?
16. Apakah faktor yang membuat turunya anggota legislatif di DPRA?

B. Pertanyaan Untuk Aktivis

1. Bagaimana posisi dan komposisi perempuan dalam politik?
2. Bagaimana posisi perempuan dalam parlemen?
3. Apa peran dan fungsi perempuan dalam kancah politik?
4. Seberapa penting aktivis perempuan dalam politik?
5. Bagaimana pandangan ibu mengenai perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif?
6. Bagaimana peran partai politik dalam meningkatkan kualitas caleg perempuan dalam menghadapi pemilu tahun 2019?
7. Apa faktor yang membuat perempuan terhambat pada pemilu?
8. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam politik?
9. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik dan dalam partai?
10. Bagaimana dampak persepsi masyarakat bagi perempuan dalam politik?

